




**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH**



**TAHUN
2020**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Peranjan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan ini merupakan tanggung jawab kami selaku penyelenggara Negara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terhadap program Penanggulangan Bencana pada Kabupaten Musi Banyuasin serta untuk mewujudkan prinsip - prinsip Good Development yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kami menyadari bahwa laporan ini mungkin belum sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan dimasa mendatang.

Demikianlah atas perhatian serta kerjasama yang baik dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih.

Sekayu, 04 Januari 2021
Kepala Pelaksana



JONNI MARTOHONAN, A.P.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19731109 199311 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pelaksana	1
C Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP	4
D Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A Perjanjian / Penetapan Kinerja Tahun 2020	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020	11
A Capaian Kinerja Organisasi	11
B Pengukuran Capaian Kinerja	12
C Analisis Capaian kinerja	13
D Realisasi Anggaran	21
BAB IV PENUTUP	23

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	7
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja BPBD	12
Tabel 3.2	Analisa Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pencegahan Resiko Bencana	14
Tabel 3.3	Analisa Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana BPBD Kab. Muba	17
Tabel 3.4	Realisasi Anggaran BPBD kab. Muba	22



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten yang sangat berpotensi untuk dapat tumbuh dan berkembang secara baik, guna mencapai kemakmuran Masyarakat Musi Banyuasin secara nyata dan merata. Hal ini didukung oleh adanya kekayaan potensi sumber daya alam yang berlimpah. Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin sangat tergantung pada kemampuan Pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan secara optimal, seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia beserta sumber daya pendukung lainnya yang tersedia.


Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan pembangunan masyarakat harus didukung oleh kondisi yang aman, nyaman, dan tentram yang dapat menjamin bagi kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat Musi Banyuasin.

Kondisi geografis kabupaten musu banyuasin sebagian besar adalah daerah dataran rendah dan penyebaran penduduk yang berada di daerah aliran sungai serta berdekatan dengan kawasan hutan yang berpotensi menimbulkan bencana.

Guna memberikan perlindungan dan keamanan masyarakat terhadap peristiwa / kejadian yang dapat menimbulkan bencana alam dan non alam, pemerintah kabupaten Musi Banyuasin perlu kiranya membentuk suatu badan yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana yang dituangkan dalam peraturan daerah kabupaten Musi Banyuasin nomor 7 tahun 2011.

B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Bagan Struktur Organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 tahun 2011 adalah sebagai berikut :





Adapun Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari :

- ☛ Unsur Pengarah yang terdiri dari :
 - a. Instansi
 - b. Profesional / Ahli
- ☛ Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana
 - b. Sekretariat, terdiri atas ;
 - Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - Subbagian Keuangan dan Aset
 - Subbagian Kepegawaian dan Umum
- ☛ Bidang Pencegahan dan Kesiagaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan
- ☛ Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - a. Seksi Tanggap Darurat
 - b. Seksi Logistik
- ☛ Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas :
 - a. Seksi Rehabilitasi
 - b. Seksi Rekonstruksi
- ☛ Kelompok Jabatan Fungsional
- ☛ Satuan Tugas

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR PELAKSANA

Bagian Pertama

Pasal 2

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Musi Banyuasin adalah Jabatan Esselon II b.
- (2) Kepala Sekretariat adalah Jabatan Esselon III b.
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Esselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Esselon IV a.

Pasal 3

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan.



Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Pelaksana BPBD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program penanggulangan bencana daerah;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana;
- c. Pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana;
- d. Pelaksanaan administrasi penanggulangan bencana;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 adalah sebagai penjabaran dari visi dan misi BPBD yang terwujud dalam tingkat keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi BPBD dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

D. Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bagian ini akan menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai kondisi riil yang terjadi di kabupaten Musi Banyuasin terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dimana pada saat ini ada beberapa kebijakan baru dari pemerintah pusat yang harus segera diakomodir, disosialisasikan dan diimplementasikan di Kabupaten Musi Banyuasin yang berkaitan dengan penanggulangan dan penanganan resiko bencana alam berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, permasalahan yang ada di BPBD Kabupaten Musi Banyuasin dapat di rumuskan sebagai berikut:



1. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM terutama yang memiliki kompetensi di bidang kebencanaan yang berkinerja baik, profesional dan penuh tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya.
2. Masih kurangnya perlengkapan sarana dan pra sarana untuk memenuhi kebutuhan pelayanan penanggulangan bencana dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana alam.
3. Sistem informasi yang belum canggih dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam peningkatan kinerja kebencanaan.
4. Terbatasnya kemampuan APBD Kabupaten Musi Banyuasin menyediakan anggaran dalam mendukung program penanggulangan bencana.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian / Penetapan Kinerja Tahun 2020

Perjanjian / Penetapan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah pernyataan komitmen / janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam masa satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan SDM. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan profesionalisme.

Dokumen Perjanjian / Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Perjanjian / Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh Badan Penanggulangan Kabupaten Musi Banyuasin untuk:

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Menilai keberhasilan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dokumen perjanjian / penetapan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ditetapkan pada bulan Januari 2020. Perjanjian / penetapan kinerja tahun 2020 tingkat daerah berisikan sasaran, indikator kinerja, dan target yang telah ditetapkan untuk setiap indikator kinerja. Dan seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktifitas operasional lingkup BPBD Kabupaten Musi Banyuasin sepenuhnya dapat di rujuk pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Adapun Perencanaan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Target Sasaran					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
Terwujudnya Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Kesiapsiagaan Bencana	Meningkatnya Kualitas pencegahan Resiko Bencana	1.	Persentase peningkatan kemampuan masyarakat tentang kebencanaan di daerah rawan bencana.	-	-	-	70%	75%	80%
			2.	Persentase komunikasi, informasi dan evakuasi rawan bencana	-	-	70%	80%	90%	90%
		Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana	1.	Persentase Penanganan Titik Kebakaran Hutan dan Lahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2.	Persentase Kejadian Bencana yang di di tangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pencegahan Resiko Bencana	Persentase peningkatan kemampuan masyarakat tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	70%
		Persentase komunikasi, informasi dan evakuasi rawan bencana	80%
2.	Meningkatnya Kualitas Penanganan	Persentase Penanganan titik kebakaran hutan	100%



	Bencana	dan lahan	
		Persentase kejadian bencana yang di tangani	100%
		Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	100%
3	Meningkatkan Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Resiko Bencana	Persentase Satgas dan masyarakat siaga bencana yang terlatih	50%
		Persentase penduduk yang mendapat informasi bencana	100%
		Persentase Pengendalian oprasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan yang sesuai standar	80%
		Persentase desa tangguh bencana	50%
4.	Meningkatkan Tanggap Darurat dan Memenuhi Kebutuhan Logistik dalam Penanganan Bencana	Persentase penanganan bencana yang cepat, tepat dan akurat	100%
		Persentase korban bencana yang berhasil di tangani kebutuhan logistiknya	100%
		Persentase oprasional satgas penanganan bencana	100%
5.	Meningkatkan Penanganan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana	Persentase kerusakan yang terdampak akibat bencana	100%
		Persentase rehabilitasi sarana prasarana	70%
6.	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%
		Persentase peningkatan sumber daya dan sarana prasarana aparatur	100%
		Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%



Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Musi Banyuasin

No	Kegiatan		Anggaran
1.	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Rp	34.135.000,00
2.	Koordinasi pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran hutan dan lahan	Rp	9.466.395.000,00
3.	Mitigasi bencana	Rp	64.075.000,00
4.	Apel gabungan / simulasi / gladi dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana	Rp	115.705.000,00
5.	Koordinasi tanggap darurat bencana banjir	Rp	50.000.000,00
6.	Penunjang satgas penanggulangan bencana	Rp	1.689.400.000,00
7.	Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana	Rp	92.940.000,00
8.	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Rp	250.000.000,00
9.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Rp	30.000.000,00
10.	Penyediaan alat tulis kantor	Rp	40.000.000,00
11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp	40.000.000,00
12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp	40.000.000,00
13.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp	35.000.000,00
14.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Rp	30.000.000,00
15.	Penyediaan makanan dan minuman	Rp	40.000.000,00
16.	Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rp	200.000.000,00
17.	Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Rp	100.000.000,00
18.	Penyediaan jasa pendukung administrasi/tehnis perkantoran	Rp	2.952.850.000,00
19.	Penyediaan premi asuransi kecelakaan kerja	Rp	69.325.000,00
20.	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	Rp	420.000.000,00
21.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp	15.000.000,00
22.	Pendidikan dan pelatihan formal	Rp	50.000.000,00
23.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp	30.000.000,00
24.	Penyusunan rancangan kerja dan penetapan kinerja OPD	Rp	30.000.000,00
	JUMLAH	Rp	15.884.825.000,00



Penetapan Kinerja yang di buat awal tahun 2020 antara Kepala Daerah dengan Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala Pelaksana BPBD dengan Sekretaris dan Kepala Bidang, dan antara sekretaris dan Kepala Bidang dengan Kepala Sub bagian dan kepala seksi masing-masing.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja atau Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator - indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan / program / kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan kegiatan - kegiatan yang dapat dijadikan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematis berdasar pada kelompok indikator sesuai peran dan fungsi instansi teknis dibidang Kebencanaan.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak - pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan Laporan Kinerja tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin periode 2017 – 2022 dan disusun berdasarkan kontribusi capaian kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.



Adapun Indikator keberhasilan fungsi ini adalah suatu tingkat keberhasilan terhadap pencapaian Visi dan Misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menurut APBD tahun 2020. Bahwa disadari pelaksanaan dari akuntabilitas kinerja ini masih belum sempurna dari yang diharapkan, namun keberhasilan pelaksanaan tugas sebagaimana yang dituangkan dalam APBD tahun 2020 telah dapat dicapai.

B. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Kinerja Rencana}} \times 100\%$$

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Musi Banyuasin

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya	2020		Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2020 terhadap akhir tahun Renstra
				Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya Kualitas pencegahan Resiko Bencana	Persentase peningkatan kemampuan masyarakat tentang kebencanaan	0	70%	70%	80%	100%



		di daerah rawan bencana					
		Persentase komunikasi, informasi dan evakuasi rawan bencana	70%	80%	80%	90%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Titik Kebakaran Hutan dan Lahan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kejadian Bencana yang di tangani	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana	100%	100%	100%	100%	100%

C. Analisis Capaian Kinerja

Analisis atas capaian kinerja ini menyajikan capaian tujuan yang ingin di capai seperti tertuang pada RENSTRA 2017 - 2022 dan menyajikan capaian kinerja setiap pernyataan kinerja yang diperjanjikan melalui sasaran strategis tahunan dan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dengan rencana akhir yang ingin dicapai berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun

Tujuan yang ingin di capai oleh **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin** sebagai berikut :

“ Terwujudnya Kesiapsiagaan Bencana ”

Analisis capaian masing - masing sasaran dan indikator sasaran secara rinci dapat di uraikan sebagai berikut :



SASARAN STRATEGI 1 ;

MENINGKATNYA KUALITAS PENCEGAHAN RESIKO BENCANA

Sasaran meningkatnya kualitas pencegahan resiko bencana terdiri dari 2 alat ukur yaitu Persentase peningkatan kemampuan masyarakat tentang kebencanaan di daerah rawan bencana dan persentase komunikasi, informasi dan evakuasi rawan bencana. Dapat di jelaskan pada analisis sebagaimana pada table 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Analisa Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pencegahan Resiko Bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. MUBA

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase peningkatan kemampuan masyarakat tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	-	-	-	70%	70%	100%
2	Persentase komunikasi, informasi dan evakuasi rawan bencana	70%	70%	100%	80%	80%	100%

Bedasarkan tabel 3.2 realisasi kinerja tahun 2019 dan tahun 2020 pada Indikator Persentase peningkatan kemampuan masyarakat tentang kebencanaan di daerah rawan bencana Menjadi IKU BPBD Musi Banyuasin baru di tahun 2020 dan capaian kinerja tahunan mencapai 100% di tahun 2020.

a. Faktor Pendorong

Adanya Recofusing sehingga kegiatan mitigasi yang awalnya pelatihan dan penyuluhan bencana dialihkan ke Penanggulangan covid-19.

1. Koordinasi Terdiri dari :

- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Antar Instansi terkait Penanggulangan Bencana



– Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Non Alam
Melalui :

- Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 192/KPTS-BPBD/2020 Tentang Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
 - Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 213/KPTS-BPBD/2020 Tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
 - Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 174/KPTS-BPBD/2020 Tentang Perubahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
 - Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 294/KPTS-BPBD/2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
 - Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 299/KPTS-BPBD/2020 Tentang Penunjukan petugas penegak disiplin protokol kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
2. Penyelenggaraan Covid-19 di Kabupaten Musi Banyuasin disesuaikan dengan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 299/KPTS-BPBD/2020 Tentang Penunjukan petugas penegak disiplin protokol kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
 2. Adanya Posko Lapangan di perbatasan dan posko masuk akses ke Kota Sekayu
 3. Adanya Operasi Yustisi untuk Pencegahan Covid – 19

b. Faktor Penghambat / Permasalahan.

1. Kurangnya Informasi masyarakat dalam bencana non alam dan alam

c. Tindak Lanjut

1. Untuk APBD 2021 terfokus untuk Sosialisasi dan Penyuluhan Bencana Non Alam dan alam.



Berdasarkan tabel 3.2 diatas untuk realisasi pada tahun 2020 tercapai sesuai target, pada indikator persentase komunikasi, informasi dan evakuasi rawan bencana menjadi IKU BPBD Kabupaten Musi Banyuasin baru di tahun 2019, adapun realisasinya dimana Tahun 2020 dan 2019 tercapai sesuai dengan target yaitu 100%.

a. Faktor Penghambat

Dalam mencapai target kinerja maka berbagai program dan kegiatan dilaksanakan antara lain :

1. Koordinasi Terdiri dari Pelaksanaan Rapat Koordinasi Antar Instansi terkait Siaga Bencana
2. Penyampaian laporan dan informasi Bencana melalui beberapa media baik telepon, media masa dan teknologi Media Sosial seperti : Web , Whatsapp, Instagram, dan Facebook yang up to date dari lapangan sehingga dapat mengambil suatu keputusan.

b. Faktor Penghambat / Permasalahan

1. Keterbatasan masyarakat dalam mengakses informasi tersebut melalui media Sosial
2. Kurangnya sosialisasi dalam penyebaran informasi melalui media sosial.

c. Tindak Lanjut

1. Membangun Sistem Tata Kelola Penyebaran informasi dan Peringatan dini kebencanaan dalam bentuk aplikasi yang terdaftar dalam playstore.

**SASARAN STRATEGI 2 :
MENINGKATNYA KUALITAS PENANGANAN BENCANA**

Sasaran meningkatnya kualitas penanganan bencana terdiri dari 3 alat ukur yaitu Persentase penanganan Titik Kebakaran hutan dan lahan, Persentase kejadian bencana yang di tangani dan Persentase Penanganan Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dapat di jelaskan pada analisis sebagaimana pada tabel 3.3 berikut :



Table 3.3.
Analisa Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Penanganan bencana
Badan penanggulangan Bencana Daerah Kab. MUBA

No	Indikator kinerja	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Persentase penanganan titik kebakaran hutan dan lahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase kejadian bencana yang di tangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 3.3 realisasi kinerja tahun 2019 dan tahun 2020 pada indikator persentase penanganan titik kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2020 tercapai sesuai dengan target 100% tercapainya target dari terdeteksinya 320 titik Hotspot dan terdapat 8 titik kejadian kebakaran dan dilakukan 8 penanganan / pemadaman dari titik kejadian kebakaran oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

a. Faktor Pendorong Keberhasilan

1. Koordinasi Terdiri dari :
 - Pelaksanaan Rapat Koordinasi Antar Instansi terkait Penanggulangan Bencana
 - Penetapan Status Siaga Darurat Melalui :
 - Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 114 / KPTS-BPBD/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020.
 - Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 115/KPTS-BPBD/2020 tentang pembentukan Pos Komando terpadu satuan tugas siaga darurat bencana



asap akibat kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020.

2. Penyelenggara Bencana Asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Musi Banyuasin disesuaikan dengan tugas yang terdapat pada Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 115/KPTS-BPBD/2020 tentang pembentukan Pos Komando terpadu satuan tugas siaga darurat bencana asap akibat kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020.

b. Faktor Penghambat / Permasalahan

1. Adanya Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sehingga Terkhusus untuk Dana Anggota POLRI dan TNI di Pos Komando Terpadu Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan lahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 di tiadakan.
2. Terjadinya Fenomena alam la nina sehingga menyebabkan curah hujan tinggi dan meminimkan daerah lahan kering sehingga kebakaran hutan dan lahan hanya terdapat beberapa titik kejadian.

c. Tindak Lanjut

1. Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021.
2. Pembentukan Pos Komando Terpadu Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021.
3. Pembentukan susunan Keanggotaan Pos Komando Terpadu Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021.

Berdasarkan Tabel 3.3 Persentase kejadian bencana yang di tanggulasi sesuai target yang di tetapkan yaitu sebesar 100%, adapun kejadian bencana yang di tanggulasi pada tahun 2020 terdapat 24 lokasi kejadian dan terdiri dari jenis kejadian Banjir 24 kejadian, Tanah longsor 3 kejadian , angin puting Beliung 5 kejadian, orang tenggelam 10 kejadian, dan karhutbunlah 8 kejadian.



a. Faktor Pendorong Keberhasilan

Dalam mencapai target kinerja maka berbagai program dan kegiatan dilaksanakan antara lain :

1. Koordinasi Terdiri dari :
 - Pelaksanaan Rapat Koordinasi Antar Instansi terkait Penanggulangan Bencana
 - Penetapan Status Siaga Bencana Melalui :
 - Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 600/KPTS-BPBD/2020 tentang pembentukan Tim Koordinasi penanggulangan bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung
 - Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 532/KPTS-BPBD/2020 tentang penunjukan personil tim pemakaman jenazah pasien Covid-19 di Kabupaten Musi Banyuasin
 - Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 560/KPTS-BPBD/2020 tentang status keadaan siaga darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung di kabupaten musu banyuasin
 - Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 599/KPTS/BPBD/2020 Tentang pembentukan posko induk penanganan bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung di kabupaten musu banyuasin
2. Pembentukan Posko Lapangan dalam rangka penyediaan laporan dan informasi melalui beberapa media baik telepon, media masa dan teknologi seperti Whatsapp
3. Pelaksanaan piket jaga posko yang disiplin dan 24 jam x 7 hari sehingga setiap ada laporan kejadian bencana dapat langsung ditindaklanjuti
4. Penyelenggaraan Tanggap Darurat Bencana yang meliputi :
 - Bantuan Logistik Tanggap Darurat Bencana
 - Evakuasi Korban Bencana

b. Faktor Penghambat / Permasalahan

Dalam penanganan bencana yang menjadi kendala utama, sebagai berikut :

1. Infrastruktur berupa jalan yang rusak
2. Minimnya Sarana dan Prasarana



3. Minimnya Tim Reaksi Cepat BPBD yang berada di perkecamatan sehingga dapat memperlambat atau menyebabkan penanganan bencana menjadi kurang maksimal

c. Tindak Lanjut

Peningkatan Kinerja Penanggulangan Bencana Daerah dengan cara :

1. Perbaikan Infrastruktur jalan
2. Penambahan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Bencana
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia berupa Penambahan Tim Reaksi Cepat yang tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan tabel 3.3 Realisasi indikator persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2019 dan 2020 tercapai sesuai target dimana penanganan pasca bencana dengan sasaran 14 Kecamatan dari kabupaten musu banyuasin dan yang di tangani setiap tahun sesuai dengan jumlah desa sasaran yaitu 14 Kecamatan jadi rasio capaian kinerja tahun 2019 dan 2020 adalah 100 %

a. Faktor Pendorong Keberhasilan

- Pengumpulan Laporan kaji cepat meliputi :
 1. Penyebab bencana
 2. Jumlah Penduduk yang terdampak bencana
 3. Jumlah Fasilitas Umum Bencana
 4. Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terdampak bencana
 5. Jumlah Fasilitas Pendidikan yang terdampak bencana
- Data kerugian pasca bencana
- Melakukan koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi dengan stake holder terkait.

b. Faktor Penghambat / Permasalahan

1. Infrastruktur berupa jalan yang rusak

c. Tindak Lanjut

1. Perbaikan Infrastruktur jalan
2. Melakukan peningkatan Koordinasi dengan daerah rawan bencana berupa rapat koordinasi di tingkat kecamatan pasca bencana.
3. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan koordinasi dengan stake holder terkait dalamn rangka pembahasan Rehabiltasi dan Rekonstruksi Pasca bencana.



D. Realisasi Anggaran

Jumlah pagu anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang tercantum dalam APBD tahun 2020 sebesar Rp. 19.762.375.800,00 dan dalam perkembangannya terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.13.586.540.578,00 sehingga pada akhir tahun 2020 pagu anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menjadi Rp. 33.348.916.378,00. dan menjadi dasar penyusunan akuntabilitas keuangan setelah perubahan pagu anggaran adalah :

➤ Pagu anggaran	: Rp. 33.348.916.378,00
Realisasi	: Rp. 26.733.180.696,00
➤ Belanja Langsung (BL)	
- Anggaran	: Rp. 30.165.405.000,00
Realisasi	: Rp. 23.609.624.812,00
Belanja pegawai	: Rp. 2.283.265.000,00
Realisasi	: Rp. 2.252.220.000,00
Belanja barang /jasa	: Rp.14.488.890.000,00
Realisasi	: Rp. 8.610.107.312,00
Belanja Modal	: Rp.13.393.250.000,00
Realisasi	: Rp. 12.805.297.500,00
➤ Belanja Tidak langsung	: Rp. 3.183.511.378,00
Realisasi	: Rp. 3.065.555.884,00



Tabel 3.4
Realisasi Anggaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. MUBA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1.	Meningkatnya Kualitas Pencegahan Resiko Bencana	1	Persentase peningkatan kemampuan masyarakat tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	1	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	18.427.635.000,00	16.208.859.978,00	87,96	
		2	Persentase komunikasi, informasi dan evakuasi rawan bencana						100%
2.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana	1	Persentase Penanganan Titik Kebakaran Hutan dan Lahan	2	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	7.211.920.000,00	3.085.537.000,00	42,78	
		2	Persentase Kejadian Bencana yang di Tangani						100%
		3	Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana						100%
				3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.009.850.000,00	3.799.553.264,00	94,76	
				4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	456.000.000,00	455.674.570,00	99,93	
				5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.000.000,00	60.000.000,00	100	
Rata-rata Capaian			100	Sub Jumlah	30.165.405.000,00	23.609.624.812,00	78,27		
TOTAL				Jumlah		30.165.405.000,00	23.609.624.812,00	78,27	

Sumber : BPBD – Laporan Realisasi APBD Tahun 2018 per 31 Desember 2020

Sasaran yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dilihat dari pencapaian rata - rata sasaran mencapai 100% serta dilihat dari realisasi penggunaan dana untuk melaksanakan program - program yang mendukung pencapaian sasaran tersebut tidak melebihi pagu anggaran tetapi ada beberapa program yang memiliki sisa dana dikarenakan adanya penambahan dana Hibah BNPB RI yang muncul pada saat perubahan anggaran dan Fenomena alam la nina sehingga menyebabkan curah hujan tinggi dan meminimkan daerah lahan kering sehingga kebakaran hutan dan lahan hanya terdapat beberapa titik kejadian.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi pemerintah selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bahan pertanggung jawaban Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini merupakan sarana introspeksi diri dalam pelaksanaan tupoksi dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan tugas - tugas Pemerintahan dan pembangunan sebagaimana tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarnya.

Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari kinerja aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang telah mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat bagi kepentingan yang lebih besar.

Sekayu, 04 Januari 2021

**Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin**



**JONNI MARTOHONAN, A.P.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19731109 199311 1 001**